



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 900 / 386 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 900/359

TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan bagi pengelolaan keuangan harus diberikan sesuai tanggung jawab dan beban tugasnya, oleh sebab itu perlu pengaturan kembali atas besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/359 Tahun 2022 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 900/359 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/359 Tahun 2022 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI KARANGANYAR,



JULIATMONO

Tembusan:

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala BKPSDM;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 900/386 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 900/359 TAHUN
2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

A. Upah Pungut

1. Diberikan kepada ASN yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif Pemungutan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

B. Jasa Pelayanan Kesehatan

1. Diberikan kepada ASN yang bertugas pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri tentang Remunerasi Pegawai di Lingkungan BLUD.

C. Pengelola Keuangan

No.	Jabatan	Gradasi				
		<100 jt	>100 jt-1M	>1M-5M	>5M-10M	>10M
1.	Pengguna Anggaran		1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000
2.	Kuasa Pengguna Anggaran	500.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000	2.250.000

3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000
4.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan*)	300.000	500.000	750.000	1.250.000	1.500.000
5.	Bendahara Pengeluaran	150.000	300.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu*)	100.000	275.000	350.000	500.000	750.000
7.	Bendahara Penerimaan*)	100.000	275.000	300.000	500.000	600.000
8.	Pembantu Bendahara Pengeluaran*)	75.000	275.000	300.000	350.000	500.000
9.	Pembantu Bendahara Penerimaan*)	75.000	175.000	200.000	250.000	300.000
10.	Verifikator/ Pembuat Dokumen	200.000				
11.	Bendahara Gaji		175.000	200.000	250.000	300.000

Catatan:

*) bagi PPTK, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan rutin kantor (listrik, air, atk dan lain sebagainya) dan/atau kegiatan dengan nilai di bawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) hanya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

D. Pengelola Barang

No.	Jabatan	Gradasi			
		<5M	>5M-20M	>20M-50M	>50M
1.	Pengelola Barang Daerah	3.500.000			
2.	Pejabat Penatausahaan Barang Daerah	2.000.000			
3.	Pengurus Barang Pengelola	1.500.000			
4.	Pengguna Barang PD	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
5.	Pejabat Penatausahaan Barang PD	650.000	750.000	1.000.000	1.500.000
6.	Kuasa Pengguna Barang PD	600.000	700.000	800.000	1.000.000
7.	Pengurus Barang PD	300.000	400.000	500.000	600.000
8.	Pengurus Barang Pembantu	200.000	250.000	300.000	350.000
9.	Pembantu Pengurus Barang	175.000	200.000	250.000	300.000

E. Pengadaan Barang/Jasa

No.	Jabatan		Gradasi			
			<500JT	>500JT-1M	>1M-5M	>5M
1.	PPKom *)		800.000	900.000	1.000.000	3.000.000
2.	Pejabat Pengadaan **)		300.000	400.000	500.000	600.000
3.	Pokja pada PBJ	Ketua	3.000.000/bulan			
		Anggota	2.500.000/bulan			
4.	UKPBJ***)	Kepala Bagian	3.500.000/bulan			
		Sub Koordinator	2.500.000/bulan			
		Pelaksana	1.000.000/bulan			

Catatan:

*) Diberikan sejak penandatanganan kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) sampai dengan *Final Hand Over* (FHO) bagi konstruksi dan pengadaan barang/jasa bagi non konstruksi.

***) Diberikan pada saat tanda tangan Surat Perintah Kerja (SPK).

***) Diberikan kepada ASN UKPBJ yang tidak melaksanakan tugas sebagai Pokja.

F. Tim Anggaran Perangkat Daerah

No.	Jabatan	Rp/bulan
1.	Ketua	Rp.4.000.000
2.	Wakil ketua	Rp.3.000.000
3.	Sekretaris	Rp.2.500.000
4.	Anggota	Rp.2.000.000
5.	Anggota Sekretariat	Rp.1.500.000

G. Pengelola Barang Milik Daerah

No.	Jabatan	Rp/bulan
1.	Ketua	Rp.3.500.000
2.	Wakil ketua	Rp.3.000.000
3.	Sekretaris	Rp.2.500.000
4.	Anggota	Rp.2.000.000
5.	Anggota Sekretariat	Rp.1.500.000

Catatan:

Dibebankan pada PD asal ASN yang bersangkutan.

ABUPATI KARANGANYAR,

JUNYATMONO

